



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan- Jawa Tengah,  
sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan- Jawa Tengah,  
Dan Kemudian Diketahui Pulang Kerumah Orangtuana Beralamat  
Di Kabupaten Pati- Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri, dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum sidang dilanjutkan Penggugat Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dengan tegas menyatakan mencabut gugatan No.36/Pdt.G/2020/PN Pwd;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dinyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan dan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan ini oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut adalah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa alasan-alasan pencabutan gugatan telah disampaikan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana dalam surat tertanggal 10 November 2020 serta pernyataan langsung dari Penggugat, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan No.36/Pdt.G/2020/PN Pwd dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv 1813 dan 1814 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara gugatan No.36/Pdt.G/2020/PN.Pwd tertanggal 10 November 2020 dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 294.000,00 ( dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh kami Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn selaku Hakim Ketua Majelis, Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H dan Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Warkhamni Eka N.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H**

**Dr. Silviany S, S.H., M.H., M.Kn**

**Ida Zulfamazidah,S.H,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**WARKHAMNI EKA N.,S.H.**

### **Perincian biaya :**

- |                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| 1. Ongkos pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses       | Rp. | 50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan     | Rp. | 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan    | Rp  | 110.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pwd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp</b>	<b>226.000,00</b> (Dua ratus dua puluh enam
ribu rupiah)		